

Analisis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban

Azizi Zuhaira¹, Jesika Sonia², Kelvin Yufa Satrio³, Yosi Lara Jenita⁴

¹²³⁴ Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

¹zuhairaazizi@gmail.com, ²jesikasonia1501@gmail.com, ³kelvinyufasatrio13@gmail.com, ⁴yosilarajenita@yahoo.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan keluarga, melibatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dimaknai sebagai tindakan yang menimbulkan luka fisik maupun kerusakan. KDRT sering kali terjadi dalam hubungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan harmonis. Faktor penyebab KDRT sangat beragam, mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, budaya patriarki, hingga gangguan psikologis pelaku. Dampak KDRT terhadap korban, terutama perempuan, sangat serius dan mencakup luka fisik, gangguan psikologis seperti PTSD, depresi, serta efek negatif terhadap anak-anak yang menjadi saksi atau korban langsung. Selain itu, dampak sosial dan stigma masyarakat turut memperparah penderitaan korban. Penanganan KDRT membutuhkan dukungan hukum, perlindungan terhadap korban, dan kesadaran masyarakat bahwa KDRT adalah masalah publik yang harus dicegah dan diberantas.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dampak psikologis, hak asasi manusia, keluarga.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah anugerah dari Tuhan berupa hak-hak yang telah dibawa oleh di setiap diri manusia sejak lahir yang harus mendapat perlindungan dari siapapun. HAM juga memiliki sifat dan prinsip yang harus selalu diperhatikan agar HAM setiap manusia dapat terwujud. Rizki, (2023) menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia sangat penting karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak dan sejahtera, bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan hak setiap warga negaranya. Meskipun begitu nyatanya pelanggaran HAM masih saja terjadi salah satu bentuk nyata yang harus menjadi perhatian publik yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Santoso, 2019). Kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dan menjadi masalah serius seluruh dunia terutama di Indonesia. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa tahun 2024, telah terjadi total 28.789 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan 24.973 kasus. Sedangkan korban laki-laki berada di angka 3.816 kasus. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2023 dengan total 18.466 kasus (Abdurrohman dalam Kurnianigrum, 2025). Dari data di atas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat terutama pada korban perempuan. Hal ini harus segera di atasi agar tidak semakin meningkat.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kondisi korban baik dari segi social, ekonomi, fisik, dan mental. Tidak jarang KDRT juga berdampak kepada anak-anak mereka. Bentuk kekerasan yang diterima korban sering terjadi secara berulang-ulang yang tanpa bisa melakukan pembelaan. Hal tersebut dapat menimbulkan trauma dan sangat memperburuk kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya menyediakan rehabilitas psikologis dan penguatan perlindungan hukum yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Resvi Lestari pada tahun 2024 yang meneliti tentang Analisis Dampak KDRT Terhadap Kesehatan Mental Perempuan, mendapati bahwa gambaran kesehatan mental pada aspek psikis korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga korban merasa sedih dan malu melihat dirinya, mengurung diri, tidak mau makan, menangis dan ingin megakhiri hidupnya, gangguan psikologis yang di alami seperti stress, susah tidur, dan depresi, selain itu korban merasa sulit untuk membuka diri kepada orang lain.

Merujuk pada paparan di atas dapat diketahui bahwa kekerasan yang dialami dalam rumah tangga berdampak terhadap kondisi kesehatan fisik mau mental korban. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental korban.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data (Jaya, 2020). Hasil penelitian yang diperoleh dari penggunaan metode penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskriptif dan tidak menggunakan analisis data secara statistik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi perpustakaan (*library research*). Mendes, Wohlin, Felizardo, & Kalinowski, (2020) dalam Pringgar, (2020) menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sedangkan, Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok (Aris Dwi Cahyono, 2021). Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan sumber sekunder diantaranya berupa penelitian lainnya, jurnal, dan buku-buku yang juga mengkaji dan berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian studi perpustakaan (*library research*) yaitu.

1. Mengumpulkan data dan bahan-bahan penunjang penelitian yang akan dianalisis. Bahan-bahan tersebut dapat berupa data yang bersumber dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah lain yang mendukung.
2. Membaca dan memahami secara baik informasi yang didapatkan dari bahan-bahan yang akan dianalisis.
3. Merangkum bahan-bahan yang telah dibaca agar mudah untuk dianalisis.
4. Menganalisis hasil rangkuman penelitian yang telah didapatkan untuk kemudian didapatkan kesimpulan dari apa yang diteliti.



Gambar 1. Kegiatan Studi Perpustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam KBBI dimaknai sebagai sesuatu yang bercirikan kekerasan, perlakuan yang menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia atau yang mengakibatkan kerusakan fisik. Jika disimpulkan, kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang cenderung berupa fisik yang menimbulkan luka, cacat, sakit maupun sesuatu yang memerlukan perhatian yaitu seperti paksaan atau ketidakmauan pihak yang dirugikan. Kekerasan disamakan menggunakan istilah “*violence*” maksudnya dalam bahasa Inggris yaitu invasi terhadap keutuhan fisik dan mental seseorang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya diartikan sebagai tindakan fisik. Jikalau makna *violence* disamakan dengan cara yang kejam, maka makna kekerasan mengarah pada pelecehan fisik dan psikis (Chandra, 2019).

Rumah tangga dalam KBBI merupakan semua hal yang berkaitan terkait semua persoalan kehidupan dalam rumah dan yang berhubungan dengan keluarga. Bagian dari keluarga yaitu ayah, ibu dan anak, dan merupakan satu kesatuan dalam hubungan kekerabatan dasar dalam ruang lingkup masyarakat. Ruang lingkup keluarga dalam UU RI no. 23 Tahun 2004 yang berisi dalam sebuah lingkup keluarga diantaranya terdiri dari suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan seseorang yang dimaksud, baik dikarenakan perkawinan,

hubungan darah, menyusui, yang mengasuh dan menjadi wali dan bertempat tinggal dalam rumah tangga tersebut, serta seseorang yang bekerja dalam suatu rumah tangga dan bertempat tinggal dengan pihak tersebut. seseorang yang mempunyai pekerjaan dalam suatu keluarga, maka dianggap sebagai keluarga itu dengan catatan selama ia tinggal pihak bersangkutan (S. Dewi, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak kejahatan dan merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga. Baik dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Berbagai macam aspek yang berkaitan dengan KDRT sudah tentu menjadi perhatian yang serius, terlebih kebanyakan yang menjadi korbannya adalah perempuan (istri). Ditetapkannya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindakan perlindungan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana KDRT, memperbaiki perbuatan pelaku serta menjaga keamanan dan keharmonisan hubungan keluarga (Anisa, dan Khalifatun, 2021).

KDRT dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia dan termasuk tindakan kejahatan yang membuat korban menderita secara fisik, seksual, psikologis. Konsep kekerasan sebagai sebuah kejahatan dalam ranah rumah tangga, seperti yang telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kemudian dinyatakan sebagai UU PKDRT, yaitu "Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan meliputi perlakuan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran terhadap anggota keluarga. KDRT merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang merugikan korban, terutama perempuan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Undang-undang mengaturnya sebagai upaya perlindungan dan pencegahan demi menjaga keharmonisan keluarga

b. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perselingkuhan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, budaya patriarki, serta perbedaan prinsip (Jayanthi, 2009). Lebih lanjut selain beberapa faktor di atas,, menurut Subroto, (2021) ada juga faktor penyebab lain yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut ini.

1. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai cara men-didik istri, kepatuhan istri terhadap suami, dan penghormatan posisi suami sebagai kepala keluarga. Selanjutnya, muncul persepsi bahwa suami boleh menguasai istri dan berakibat suami semena-mena kepada istrinya.
2. Kepribadian dan kondisi psikologi suami yang tidak stabil.
3. Pelaku (suami) pernah mengalami kekerasan pada masa kecilnya.
4. Melakukan intimidasi. Hal ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis dan sering melihat ataupun mengalami kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh ayahnya se-hingga anak tersebut meniru kebiasaan ayahnya.
5. Terjadi ketidakharmonisan keluarga dalam lingkup rumah tangga.
6. Ketidakmampuan mencari solusi terbaik ketika ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga.
7. Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga dan antara suami dan istri dalam lingkup rumah tangga..
8. Tidak bisa mengendalikan emosi, baik dalam kondisi normal maupun kondisi yang tidak normal seperti mabuk karena minuman keras dan narkoba

c. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Korban

Menurut Zahra (2023). Mega Suryani Dewi yang menjadi korban pembunuhan keji suaminya, di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ternyata menyimpan latar belakang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban dan suaminya sering cekcok, salah satunya terkait kebutuhan ekonomi keluarga Dampak KDRT yang dialami oleh korban meliputi:

1. Dampak Fisik. Sebelum meninggal, korban sempat dipukuli oleh pelaku yang menyebabkan cedera fisik seperti memar, luka-luka di sekujur tubuh, dan cedera serius. Tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara jangka pendek, tapi juga dapat mempengaruhi risiko kesehatan jangka panjang seperti cedera otak traumatis, gangguan tulang dan penyakit yang disebabkan oleh stres.
2. Dampak Psikologis. Korban KDRT tidak hanya menghadapi dampak fisik saja tetapi juga dampak psikologis yang serius, berikut beberapa dampak psikologis yang dialami korban KDRT:
 - a) Gangguan stress pasca trauma (PTSD), sebagai akibat dari pengalaman traumatis, mereka dapat mengalami mimpi buruk dan gejala stress yang merusak kualitas hidup mereka.
 - b) Gangguan kepribadian dan identitas, KDRT dapat memengaruhi identitas korban, membuat mereka merasa rendah diri atau kehilangan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya.
 - c) Depresi, depresi adalah salah satu dampak psikologis yang paling umum pada korban KDRT. Mereka dapat merasa sedih, putus asa dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menereka nikmat. Dari tekanan psikologis yang mereka alami, depresi juga bisa menyebabkan pemikiran tentang bunuh diri.
 - d) Dampak Pada Anak. Anak juga menjadi korban atas KDRT, karena KDRT dilakukan di dalam rumah yang tentunya ada anak yang dapat mendengar dan melihat kekerasan tersebut. Terlebih dalam kasus ini saat terjadinya pembunuhan Mega Suryani Dewi, pembunuhan dilakukan di depan kedua anaknya sendiri. Ini sangat berdampak dan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti trauma, masalah kesehatan mental, pemahaman yang tidak sehat tentang hubungan, gangguan pengembangan dan gangguan lainnya yang sangat merugikan sang anak.

- e) Dampak Sosial dan Dampak Masyarakat. Dampak sosial dan masyarakat ini dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Seperti isolasi sosial, gangguan hubungan keluarga, pemisahan dari teman-teman dan dukungan sosial, stigma dan rasa malu, tidak dipercaya atau disingkirkan.

Dari dampak yang dialami korban tersebut sangat serius, dan penting untuk menyadari bahwa KDRT bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HAM yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya perundang-undangan dan hukum yang kuat juga diperlukan untuk melindungi korban dan menghukum pelaku KDRT.

Selanjutnya, menurut Massuanna (2024) terdapat dua dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

a) Dampak Fisik

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dampak serius yang termanifestasi dalam bentuk fisik, menyebabkan penderitaan mendalam bagi korban. Tindakan kekerasan dapat menghasilkan berbagai luka, mulai dari memar dan lecet hingga cedera berat seperti patah tulang dan trauma kepala. Selain itu, risiko gangguan kesehatan jangka panjang seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan masalah pencernaan juga meningkat. Pada kasus yang lebih ekstrem, KDRT dapat menyebabkan cacat permanen atau bahkan mengancam nyawa. Dampak fisik ini tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka, memperparah beban penderitaan yang di alami.

b) Dampak Psikologis

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membawa dampak psikologis yang serius bagi korban, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif dan merugikan kesehatan mental mereka. Korban sering kali menghadapi berbagai gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma (post-traumatic stress disorder). Pengalaman traumatis yang dialami dapat menghancurkan kepercayaan diri dan harga diri korban, memunculkan perasaan tidak aman, dan meningkatkan risiko gangguan mental jangka panjang. Dampak ini juga tercermin dalam ketidakmampuan korban untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal akibat trauma yang mereka alami.

Selain pendapat ahli di atas penelitian terkait dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental korban juga telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raishha Putri Sani pada tahun 2022 dengan judul "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologis Istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh". Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada dua yaitu: Dampak terhadap sikap dan dampak terhadap emosi. Dampak terhadap sikap seperti menyendiri. Dan dampak terhadap emosi seperti ketakutan, dan cemas.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yutrin Gita Paskah & Arthur Huwae pada tahun 2024 dengan judul "Hidup dalam Kurungan Trauma: Studi Tingkat Depresi dan Ide Bunuh Diri pada Remaja yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga". Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki kecenderungan mengalami gangguan emosional yang berpotensi mendorong munculnya ide bunuh diri. Tingkat depresi yang dialami menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kondisi psikologis remaja, khususnya dalam hal pengambilan keputusan ekstrem yang membahayakan diri. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi emosi dan ketahanan psikologis pada remaja sebagai upaya preventif terhadap risiko gangguan mental yang lebih serius.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Guevara Julius Sabirin Putra pada tahun 2022 dengan judul "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Korban". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak fisik meliputi luka, cedera serius, hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Sementara dampak psikologis mencakup gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, kehilangan identitas diri, dan risiko bunuh diri. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan juga turut mengalami trauma yang memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Selain itu, korban juga dapat mengalami dampak sosial seperti isolasi, stigma, dan rusaknya hubungan sosial. Oleh karena itu, KDRT bukan hanya masalah pribadi, tetapi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas dan serius terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, serta mental korban. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran. Dampak yang ditimbulkan mencakup gangguan kesehatan fisik seperti luka dan cedera jangka panjang, serta gangguan psikologis seperti depresi, trauma, gangguan stres pasca trauma, bahkan pemikiran untuk mengakhiri hidup.

Anak-anak sebagai pihak yang menyaksikan atau turut mengalami kekerasan juga turut terdampak secara psikologis dan perkembangan emosionalnya. Selain itu, korban sering mengalami dampak sosial berupa keterasingan, kehilangan jaringan sosial, hingga stigma masyarakat.

Dengan demikian, KDRT tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai isu publik yang memerlukan intervensi sistemik. Perlindungan hukum yang kuat, penyediaan layanan rehabilitasi psikologis, serta peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental korban. Penulisan artikel ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir semester genap pada mata kuliah Hak Asasi Manusia program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Widyaswara Indonesia. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada pertama kali kepada Ibu Eva Suryani, S.Pi., MM selaku Ketua Yayasan Widyaswara Indonesia. Bapak Dr. H. Fidel Efendi, S.Pd selaku Ketua STKIP Widyaswara Indonesia. Ibu Yosi Lara Jenita, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan energy positif selama perkuliahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Dwi Cahyono. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>
- Chandra, N. D. (2019). Gambaran Pemaafan Pada Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Anak-Anak. *Psikoborneo. Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(2), 190–200.
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121–134.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Dimensia*, 3(2), 33–50. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>
- Kurnianigrum, T. P. (2025). Urgensi Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Analisis Strategi terhadap Isu Aktual*, 17(1), 1–5. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/mlj/article/view/1542>
- Massuanna, MW. (2024). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga. *Jurnal Sosialisai*, 11(3). 221-230
- Nurfaizah, I. (2023). dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Tasawuf dan Psikoterapi*. 9 (19). 95-103.
- Paskah, Y. G., & Huwae, A. (2024). Hidup dalam Kurungan Trauma: Studi Tingkat Depresi dan Ide Bunuh Diri pada Remaja yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15(3), 388–396. <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i3.87322>
- Pringggar, R. F. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 05(01), 317–329.
- Putra, G. J. S. (2022). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(2), 96–107. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.96-107>
- Rizki, N. (2023). Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 1–7. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/mlj/article/view/1542>
- Sani, R. P. (2022). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Istri di Gampong Lamlang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57.
- Subroto, J. (2021). *Seri Kepribadian: Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zahra, Safrida. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1). 115-126.